

**LAPORAN MONEV TATA KELOLA PROGRAM  
MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2018**

## **KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**

**NO: 16/TP/2018**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA KELOLA MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan tata kelola di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman tata kelola
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman tata kelola .

- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata kelola Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir  
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Direktur Pasca Sarjana




( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Yayasan pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Para Wakil Rektor

.

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:
	Monitoring Dan Evaluasi tata kelola Magister Hukum Universitas Borobudur	Tanggal :26 Maret 2018
		Revisi :
		Halaman :

### **A. Tujuan**

- 1.Melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola.
2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
- 3.Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

### **B. Sasaran**

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat promgram studi, tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan mutu.

### **C. Prosedur**

- 1.Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
- 2.Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
- 3.Bagian SPMI mengukur kesesuain tata Kelola.
- 4.Apabila standar tata Kelola tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan
- 5.Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
- 6.Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### **D. Pelaksanaan**

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun. Kebijakan sistem tata kelola Universitas Borobudur tersebut juga telah diaplikasikan pada program Pascasarjana dan di seluruh program studi yang dikelolanya yang secara khusus juga berlaku di program studi Magister Hukum. Semua perilaku kerja selalu didasarkan atas pertaturan dan akuntabilitas kerja setiap unsur stakeholder internal berorientasi pada peraturan dan bukan pada keberadaan pimpinan.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Stratejik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dar budaya tata pamong.

Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana. Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban

organisasi didistribusikan secara menyeluruh; sehingga, tidak ada lagi tugas kerja yang tersisa dan tidak diselesaikan oleh organisasi.

Bagi program studi Magister Hukum, sistem tata kelola tersebut pada dasarnya merupakan sistem untuk memelihara efektifitas dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program studi yang terintegrasi dengan kebijakan program Pascasarjana dan kebijakan Universitas Borobudur. Dengan kata lain, sistem tata pamong di program studi Magister Hukum Universitas Borobudur telah terintegrasi dalam tata pamong yang ada pada program Pascasarjana dan tata pamong Universitas Borobudur.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam sistem tata kelola diperlukan kepemimpinan yang kuat. Beberapa ciri kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah sosok yang mempunyai visi yang jelas, komunikasi yang komunikatif, dan pembimbingan yang terarah. Kepemimpinan di program Pascasarjana menentukan persyaratan atributif tersebut di samping penguasaan substansi Hukum pendidikan tinggi pada tingkatan magister dan doktor. Pimpinan yang visioner akan mampu membawa program Pascasarjana menjadi sosok baru yang berdinamika tinggi di masa depan. Ide dan gagasan pembangunan program Pascasarjana di masa depan tersebut mampu dikomunikasikan kepada seluruh jajaran

stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya memandang bahwa sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata kelola yang ditetapkan di Universitas Borobudur sebagaimana yang diatur dalam Statuta adalah mengawali setiap kegiatan dalam sistem perencanaan. Setiap fakultas/program Pascasarjana menyusun rencana strategik sesuai dengan kondisi dan ancangan pengembangan masing-masing yang mengacu pada renstra universitas (Pasal 2, ayat (3)).

Dengan demikian, Pascasarjana menyusun pengembangan institusi dan program studi untuk tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 27/R1/SK/IX/2016. Melalui program strategik tersebut dikembangkan rencana operasional (renop) setiap tahun dan pengalokasian anggarannya yang secara rinci disusun dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun (RKAT).

Tata kelola adalah prinsip kegiatan dalam mengelola unit kerja; yang dalam bahasa umum disebut dengan sistem pengelolaan. Dalam rangka membangun sistem tata kelola yang bermutu dan menyeluruh, dalam lingkungan Universitas Borobudur prinsip kerjanya dideskripsikan dalam dokumen standar mutu Nomor STD/SPMKI/L.02 yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur.

Pada dasarnya prinsip tata kelola yang ditetapkan dan harus dijalankan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur dalam rangka mengelola dan mengembangkan unit kerja yang dipimpinnya diharuskan mengikuti 6 (enam) prosedur kegiatan yang terdiri atas a. perencanaan, b. pengorganisasian, c. staffing atau penempatan staf, d. pelaksanaan, e. pengendalian/pengawasan, dan f. pelaporan. misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

#### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan). UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu,

UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*)



dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

## **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk menciptakan sistem penge-lolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga, kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanis-me organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya. UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masuarakat); Menyusun pedoman kerja

instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.

Kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan institusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh unit kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan peraturan kerja yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif ditunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

### **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal, dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas. Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri. penelitian telah dicapai sebanyak 14 kerjasama wilayah; kerjasama pengabdian masyarakat telah dicapai sebanyak 7 kerjasama wilayah. Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Program Studi Magister Hukum Universitas Borobudur

yaitu: (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori-teori ekonomi yang dipelajari, (ii) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (iii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan (iv) kontribusi akademik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

## **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; **Tata Kelola**, memiliki rancangan dan analisa jabatan, job description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan ter-jadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien, memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum, memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

## **6. Penjaminan Mutu Tata Kelola**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur, tata kelola, Deskripsi standar tata kelola telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction.

Isi dari deskripsi tentang standar tata kelola telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata kelola, misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik; misalnya, pedoman akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

## E.Hasil Monev

Program Studi Magister Hukum program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien. Program studi Magister Hukum memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum. Program studi Magister Hukum memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

2. System tata kelola di Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

3. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public dicapai melalui rapat – rapat .

Direktur Pascasarjana

Jakarta, 26 Maret 2018

Prodi Magister Hukum Unbor

Universitas Borobudur

Ketua,



( Dr. Muhammad Faisal Amir)



(Dr. Aziz Budianto MH)

**LAPORAN MONEV TATA KELOLA PROGRAM  
MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2019**

## **KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**

**NO: 7/TP/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA KELOLA MAGISTER  
HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan tata kelola di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman tata kelola

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman tata kelola .

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata kelola Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Maret 2019


Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:
	Monitoring Dan Evaluasi tata kelola Magister Hukum Universitas Borobudur	Tanggal :14 Maret 2019
		Revisi :
		Halaman :

### A. Tujuan

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola.
2. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
3. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat promgram studi, tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan mutu.

### C. Prosedur

- 1.Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
- 2.Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
- 3.Bagian SPMI mengukur kesesuaian tata Kelola.
- 4.Apabila standar tata Kelola tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan
- 5.Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.



6. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### **D. Pelaksanaan**

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI Universitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun. Kebijakan sistem tata kelola Universitas Borobudur tersebut juga telah diaplikasikan pada program Pascasarjana dan di seluruh program studi yang dikelolanya yang secara khusus juga berlaku di program studi Magister Hukum. Semua perilaku kerja selalu didasarkan atas peraturan dan akuntabilitas kerja setiap unsur stakeholder internal berorientasi pada peraturan dan bukan pada keberadaan pimpinan.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Strategik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dari budaya tata pamong. Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana. Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban organisasi didistribusikan secara menyeluruh; sehingga, tidak ada lagi tugas kerja yang tersisa dan tidak diselesaikan oleh organisasi. Bagi program studi Magister Hukum, sistem tata kelola tersebut pada dasarnya merupakan sistem untuk memelihara efektifitas dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan

penyelenggaraan program studi yang terintegrasi dengan kebijakan program Pascasarjana dan kebijakan Universitas Borobudur. Dengan kata lain, sistem tata pamong di program studi Magister Hukum Universitas Borobudur telah terintegrasi dalam tata pamong yang ada pada program Pascasarjana dan tata pamong Universitas Borobudur.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam sistem tata kelola diperlukan kepemimpinan yang kuat. Beberapa ciri kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah sosok yang mempunyai visi yang jelas, komunikasi yang komunikatif, dan pembimbingan yang terarah. Kepemimpinan di program Pascasarjana menentukan persyaratan atributif tersebut di samping penguasaan substansi Hukum pendidikan tinggi pada tingkatan magister dan doktor. Pimpinan yang visioner akan mampu membawa program Pascasarjana menjadi sosok baru yang berdinamika tinggi di masa depan. Ide dan gagasan pembangunan program Pascasarjana di masa depan tersebut mampu dikomunikasikan kepada seluruh jajaran stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya

memandang bahwa sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata kelola yang ditetapkan di Universitas Borobudur sebagaimana yang diatur dalam Statuta adalah mengawasi setiap kegiatan dalam sistem perencanaan. Setiap fakultas/program Pascasarjana menyusun rencana strategik sesuai dengan kondisi dan ancangan pengembangan masing-masing yang mengacu pada renstra universitas (Pasal 2, ayat (3)). Dengan demikian, Pascasarjana menyusun pengembangan institusi dan program studi untuk tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 27/R1/SK/IX/2016. Melalui program strategik tersebut dikembangkan rencana operasional (renop) setiap tahun dan pengalokasian anggarannya yang secara rinci disusun dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun (RKAT).

Tata kelola adalah prinsip kegiatan dalam mengelola unit kerja; yang dalam bahasa umum disebut dengan sistem pengelolaan. Dalam rangka membangun sistem tata kelola yang bermutu dan menyeluruh, dalam lingkungan Universitas Borobudur prinsip kerjanya dideskripsikan dalam dokumen standar mutu Nomor STD/SPMKI/L.02 yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Pada dasarnya prinsip tata kelola yang ditetapkan dan harus dijalankan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur dalam rangka mengelola dan mengembangkan unit kerja yang dipimpinnya diharuskan mengikuti 6 (enam) prosedur kegiatan yang terdiri atas a. perencanaan, b. pengorganisasian, c. staffing atau penempatan staf, d. pelaksanaan, e. pengendalian/pengawasan, dan f. pelaporan. misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tegah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan

di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan), UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu. UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

### **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk

menciptakan sistem penge-lolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga, kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanis-me organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya.

UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma(pengajaran, penelitian, dan pengabdian masuarakat); Menyusun pedoman kerja instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.Kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan insttusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh init kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan pera-turan kerja yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif dtunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

### **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat mem-berikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal,

dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas. Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri. Penelitian telah dicapai sebanyak 14 kerjasama wilayah; kerjasama pengabdian masyarakat telah dicapai sebanyak 7 kerjasama wilayah.

Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Prodi Magister Hukum Universitas Borobudur yaitu: (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori-teori ekonomi yang dipelajari, (ii) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (iii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan (iv) kontribusi akademik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

## **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; **Tata Kelola**, memiliki rancangan dan analisa jabatan, job description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien, memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum, memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

## **6. Penjaminan Mutu Tata Kelola**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur, tata kelola, Deskripsi standar tata kelola telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction. Isi dari deskripsi tentang standar tata kelola

telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata kelola, misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik; misalnya, pedoman akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

### **E.Hasil Monev**

Program Studi Magister Hukum program peningkatan kompetensi manajerial yang

1.Sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien. Program studi Magister Hukum memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum. Program studi Magister Hukum memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

2.System tata kelola di Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

3. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public dicapai melalui rapat –rapat .

Direktur Pascasarjana

Jakarta, 19 Maret 2019

Prodi Magister Hukum Unbor

Universitas Borobudur

Ketua,



( Dr. Muhammad Faisal Amir)



( . Dr. Aziz Budianto MH)

Lampiran

1. Notulen Rapat Rektor dengan Direktur Pasca
2. Notulen Rapat Yayasan dengan Direktur Pasca
3. Notulen Rapat antar Program studi Pasca dan Karyawan
4. Notulen Rapat Direktur Pasca dengan dosen



**LAPORAN MONEV TATA KELOLA PROGRAM  
MAGISTER HUKUM**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2020**

## **KEPUTUSAN KETUA PASCASARJANA**

**NO: 9/TKL/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN MONITORING TATA KELOLA MAGISTER  
HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Ketua Pascasarjana Universitas Borobudur, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan tata kelola di Magister Hukum , maka perlu disusun pedoman tata kelola

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan surat keputusan Ketua tentang pedoman tata kelola .

Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan nomor 17 tahun 2010.
6. Statuta Universitas Borobudur tahun 2014

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberlakukan Pedoman Monotoring Evaluasi tata kelola Prodi Magister Hukum sebagaimana terlampir

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Maret 2020


Ketua



( Dr. Muhammad Faisal Amir)

Tembusan :

1. Rektor Universitas Borobudur
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua Prodi Program Magister Hukum Unbor

	SPMI Universitas Borobudur	Kode/No:
	Monitoring Dan Evaluasi tata kelola Magister Hukum Universitas Borobudur	Tanggal :26 Maret 2020
		Revisi :
		Halaman :

### A. Tujuan

4. Melakukan monitoring dan evaluasi tata kelola.
5. Menjadi dasar dilaksanakannya pengendalian standar.
6. Menjadi dasar dilaksanakannya perbaikan berkelanjutan

### B. Sasaran

Monev dilaksanakan pada pendidikan dan pengajaran, penelitian dosen, pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan dan Hukum di tingkat promgram studi, tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan mutu.

### C. Prosedur

1. Bagian SPMI mengidentifikasi standar operasional prosedur yang disusun oleh LPPM.
  2. Bagian SPMI membuat instrumen standar mutu sesuai dengan standar operasional prosedur yang disusun LPPM.
  3. Bagian SPMI mengukur kesesuaian tata Kelola.
  4. Apabila standar tata Kelola tidak sesuai maka perlu menyempurnakan kembali oleh LPPM dan bagian SDM untuk memperbaharui, mengadakan, dan melengkapi standar. tata pamong,kepemimpinan,system pengelolaan,dan penjaminan
1. Apabila sudah sesuai maka bagian SPMI membuat laporan pada pimpinan setiap semester mengenai evaluasi dan monitoring.
  2. Kemudian pimpinan Universitas menetapkan laporan dan standar.

#### **D. Pelaksanaan**

Monev dilaksanakan oleh satuan penjamin mutu melalui proses Evaluasi Monitoring Internal (EMI) yang melibatkan Tim Monev di SPMI U niversitas Borobudur yang dilaksanakan bersamaan dengan jadwal SPMI di Universitas Borobudur di pertengahan tahun. Kebijakan sistem tata kelola Universitas Borobudur tersebut juga telah diaplikasikan pada program Pascasarjana dan di seluruh program studi yang dikelolanya yang secara khusus juga berlaku di program studi Magister Hukum. Semua perilaku kerja selalu didasarkan atas peraturan dan akuntabilitas kerja setiap unsur stakeholder internal berorientasi pada peraturan dan bukan pada keberadaan pimpinan.

Perilaku kerja yang terkait dengan organisasi mengacu pada Statuta Universitas Borobudur tahun 2014, yang terkait dengan pengembangan mengacu pada Rencana Stratejik program Pascasarjana tahun 2016-2020, yang terkait dengan urusan akademik mengacu pada peraturan akademik yang ditentukan oleh universitas dan oleh program Pascasarjana, dan yang terkait dengan urusan non akademik mengacu pada peraturan Yayasan dan universitas. Semua ketentuan tersebut dilaksanakan secara berdisiplin dan ketaatan pada sistem tata pamong telah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga melaksanakan tugas kerja bagi karyawan bukan menjadi beban lagi tetapi sebagai perwujudan dar budaya tata pamong.

Untuk mengatur tugas dan tanggung jawab perguruan tinggi sebagai suatu organisasi telah ditetapkan struktur organisasi universitas dan juga struktur organisasi program Pascasarjana. Melalui struktur organisasi yang ditetapkan, komunikasi kerja antar unit kerja yang semuanya bermuara pada ketercapaian dari VMTS dilakukan. Begitu pula tugas kerja yang menjadi beban organisasi didistribusikan secara menyeluruh; sehingga, tidak ada lagi tugas kerja yang tersisa dan tidak diselesaikan oleh organisasi. Sebagai contoh dari model struktur organisasi, yang berikut disebutkan struktur organisasi progra Pascasarjana.

Bagi program studi Magister Hukum, sistem tata kelola tersebut pada dasarnya merupakan sistem untuk memelihara efektifitas dalam pengembangan kebijakan,

pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program studi yang terintegrasi dengan kebijakan program Pascasarjana dan kebijakan Universitas Borobudur. Dengan kata lain, sistem tata pamong di program studi Magister Hukum Universitas Borobudur telah terintegrasi dalam tata pamong yang ada pada program Pascasarjana dan tata pamong Universitas Borobudur.

Budaya bekerja berdasarkan peraturan dan sistem tata pamong yang ditetapkan oleh Universitas Borobudur tersebut dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya secara taat asas. Pelaksanaannya di lapangan diwujudkan dalam sebuah sistem tata kelola yang dibangun sesuai dengan prinsip Hukum yang sah. Siklus Hukum yang dilakukan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan kebijakan dalam sistem tata kelola diperlukan kepemimpinan yang kuat. Beberapa ciri kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah sosok yang mempunyai visi yang jelas, komunikasi yang komunikatif, dan pembimbingan yang terarah. Kepemimpinan di program Pascasarjana menentukan persyaratan atributif tersebut di samping penguasaan substansi Hukum pendidikan tinggi pada tingkatan magister dan doktor. Pimpinan yang visioner akan mampu membawa program Pascasarjana menjadi sosok baru yang berdinamika tinggi di masa depan. Ide dan gagasan pembangunan program Pascasarjana di masa depan tersebut mampu dikomunikasikan kepada seluruh jajaran stakeholders agar tercipta pemahaman yang benar dan terbangun dukungan yang berkelanjutan. Adapun, pembimbingan diarahkan untuk membangun keterampilan kerja yang terarah dan berstandar agar mampu menghasilkan produk yang ajeg dan berkualitas.

## **2. Kebijakan**

Universitas Borobudur dan semua unit kerja yang terdapat di dalamnya yang terdiri atas fakultas, program studi, lembaga, biro, perpustakaan dan seterusnya memandang bahwa sistem tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, dan kerjasama adalah unsur yang sangat penting. Pengelolaannya

harus tepat agar pernyataan VMTS dapat dicapai dengan keberhasilan yang tinggi. Oleh karena itu, Universitas Borobudur membangun kebijakan tentang unsur terkait dalam sebuah sistem yang kokoh pada unsur-unsur yang tersebut di bawah ini.

Sistem tata kelola yang ditetapkan di Universitas Borobudur sebagaimana yang diatur dalam Statuta adalah mengawali setiap kegiatan dalam sistem perencanaan. Setiap fakultas/program Pascasarjana menyusun rencana strategik sesuai dengan kondisi dan ancangan pengembangan masing-masing yang mengacu pada renstra universitas (Pasal 2, ayat (3)). Dengan demikian, Pascasarjana menyusun pengembangan institusi dan program studi untuk tahun 2016-2020 yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 27/R1/SK/IX/2016. Melalui program strategik tersebut dikembangkan rencana operasional (renop) setiap tahun dan pengalokasian anggarannya yang secara rinci disusun dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun (RKAT).

Tata kelola adalah prinsip kegiatan dalam mengelola unit kerja; yang dalam bahasa umum disebut dengan sistem pengelolaan. Dalam rangka membangun sistem tata kelola yang bermutu dan menyeluruh, dalam lingkungan Universitas Borobudur prinsip kerjanya dideskripsikan dalam dokumen standar mutu Nomor STD/SPMKI/L.02 yang disusun dan diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) Universitas Borobudur. Pada dasarnya prinsip tata kelola yang ditetapkan dan harus dijalankan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Borobudur dalam rangka mengelola dan mengembangkan unit kerja yang dipimpinnya diharuskan mengikuti 6 (enam) prosedur kegiatan yang terdiri atas a. perencanaan, b. pengorganisasian, c. staffing atau penempatan staf, d. pelaksanaan, e. pengendalian/pengawasan, dan f. pelaporan. misalnya, membangun institusi yang sehat, kuat, dan kompetitif, meningkatkan kualitas layanan yang efektif dan efisien, membangun citra positif di tengah-tengah masyarakat. Secara umum, setiap pimpinan di lingkungan program Pascasarjana harus melaksanakan pola (i) kepemimpinan operasional, (ii) organisasional, dan (iii) kepemimpinan publik.

### **(i) Kepemimpinan operasional**

Secara rinci, kepemimpinan operasional yang dilakukan oleh UPPS dalam kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut; Menterjemahkan dan implementasikan visi dan misi kedalam tujuan, sasaran, kompetensi lulusan, substansi kajian, mata kuliah dan kurikulum, Membuat program dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) tahunan berdasarkan Renstra sesuai visi-misi, tuntunan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan (peka terhadap perkembangan saat ini dan masa depan).UPPS dan Sekretaris UPPS mengingatkan kepada dosen untuk memberikan silabus dan RPS-nya secara rutin 1 bulan sebelum perkuliahan/semester baru dimulai, UPPS dan Sekretaris UPPS mencari pengganti atau menggantikan dosen yang tidak hadir, UPPS melaksanakan pengelolaan, pengontrolan dan evaluasi terhadap kegiatan proses pembelajaran (di kelas dan laboratorium) secara rutin, minimal 2 hari per minggu,

UPPS membuat kebijakan atas persetujuan rapat, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui Berita Acara Perkuliahan, Kuesioner Kinerja Dosen, Beban Kinerja Dosen, UPPS melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja tenaga kependidikan, UPPS memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), Sekretaris UPPS melaksanakan pengelolaan dan pengontrolan kegiatan administrasi program studi secara rutin, seperti: rekapitulasi kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan pengumpulan dan pendataan silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diberikan dosen, Sekretaris UPPS memeriksa kesesuaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ditulis dosen pada formulir kegiatan harian dosen dengan silabus dan RPS yang ditulisnya.

### **(ii) Kepemimpinan organisasi**

UPPS dalam memimpin progra Pascasarjana dan program studi selalu membangun sistem kerja yang kuat. Kebijakan penjaminan mutu dijadikan pendorong untuk menciptakan sistem penge-lolaan yang berbasis sistem. Semua urusan dibuat peraturan, SOP, petunjuk teknis, dan panduan kerja lainnya. Sehingga,



kebijakan akademik dapat berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi dan tidak berfokus pada pribadi pimpinan. Dalam kaitannya dengan keberadaan sistem kerja tersebut, Ketua program studi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berfokus pada monitoring pelaksanaannya. UPPS dalam dimensi kepemimpinan organisasi antara lain; Berkoordinasi dengan pengelola Unit Kendali Mutu (UKM) untuk menetapkan standar mutu layanan di bidang tridharma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat); Menyusun pedoman kerja instruction untuk kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa; memonitor dan mengevaluasi sistem mutu yang dijalankan dan membuat kajian atas tingkat keefektifannya. Membentuk kepengurusan, misalnya: Pengurus Kajian Ilmu Ekonomi, Pengurus Ikatan Alumni, Himpunan Mahasiswa Magister Hukum, dll.

Kepemimpinan organisasi yang dilaksanakan oleh Direktur program Pascasarjana maupun ketua program studi Magister Hukum diarahkan untuk membangun program Pascasarjana yang sehat, kuat, dan kompetitif. Kesehatan institusi ditunjukkan dengan terlaksananya alur kerja yang lancar dan terdistribusinya informasi ke seluruh unit kerja secara merata. Kekuatan institusi ditunjukkan dengan keberadaan pedoman kerja, panduan kegiatan, SOP, dan peraturan kerja yang dilaksanakan secara konsekuen. Dan, aspek kompetitif ditunjukkan dengan keberlangsungan program Pascasarjana dan seluruh program studi yang dikelolanya sesuai dengan jati dirinya yang kuat sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen VMTS.

### **(iii)Kepemimpinan publik**

UPPS juga memiliki kepemimpinan yang kuat di publik yang ditunjukkan dengan keterlibatan pimpinan program studi dalam berbagai organisasi publik/masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan keterampilan masyarakat khususnya pengembangan ilmu ekonomi. Keterlibatan pimpinan tersebut tidak lain difungsikan agar program studi Magister Hukum juga dapat dikenal, dihargai dan dipercaya sebagai salah satu institusi yang berkualitas. Sejumlah kerjasama telah dibangun dalam rangka memperkuat posisi program studi di masyarakat, yang diantaranya dilakukan dengan Pemda DKI Jakarta, perguruan

tinggi lain di luar Jakarta, Yayasan Pendidikan, dan sejumlah kementerian di lingkungan pemerintahan daerah dan pusat serta kerjasama dengan institusi luar negeri. penelitian telah dicapai sebanyak 14 kerjasama wilayah; kerjasama pengabdian masyarakat telah dicapai sebanyak 7 kerjasama wilayah.

Manfaat yang diperoleh dari kerjasama tersebut dalam rangka mendukung keberlanjutan Prodi Magister Hukum Universitas Borobudur yaitu: (i) Pemutakhiran kondisi faktual terhadap teori teori ekonomi yang dipelajari, (ii) Peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas ini, (iii) Promosi keberadaan dan eksistensi program studi pada institusi calon pengguna lulusan dan (iv) kontribusi akademik dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan.

## **5. Evaluasi Capaian Kinerja**

Berdasarkan standar penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan program studi Magister Hukum mencapai keberhasilan pada; **Tata Kelola**, memiliki rancangan dan analisa jabatan, job description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan ter-jadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien, memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum, memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

## **6. Penjaminan Mutu Tata Kelola**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa penjaminan mutu secara umum dikendalikan oleh Lembaga Jaminan Mutu (LJM) dan unsur, tata kelola, Deskripsi standar tata kelola telah dilakukan dan dinyatakan secara spesifik dalam standar No. STD/SPMI/XIV. Di samping deskripsi standar tersebut juga telah diterbitkan panduan pelaksanaannya dalam bentuk Buku Pedoman sebagai bagian dari sistem dokumen work instruction. Isi dari deskripsi tentang standar tata kelola telah dilaksanakan oleh program Pascasarjana dan program Magister Hukum. Untuk sistem tata kelola , misalnya, program Pascasarjana dalam mengelola perilaku akademik telah menerbitkan sejumlah keputusan akademik; misalnya, pedoman

akademik dan kemahasiswaan, ketentuan tentang ujian-ujian, seminar proposal penelitian, dan lain-lainnya; semuanya menggunakan prinsip tata kelola sebagaimana yang diatur dalam standar mutu yang ditetapkan.

### **E.Hasil Monev**

1. Program Studi Magister Hukum program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien. Program studi Magister Hukum memiliki proses Hukum yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi Hukum. Program studi Magister Hukum memiliki kriteria dan instrument penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

2. System tata kelola di Program Pascasarjana telah memenuhi 5 (lima) kriteria sistem tata pamong; yakni, kredibilitas, transparansi, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.:

3. Kepemimpinan program studi diarahkan untuk mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi agar setiap pihak dapat mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang telah disepakati bersama. Di samping itu, dalam kepemimpinan program studi setiap keputusan dapat diambil secara tepat dan cepat. Pimpinan telah menunjukkan kemampuannya dalam memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan. Secara rinci, pola kepemimpinan dalam program studi dalam kawasan operasional, organisasi, dan public dicapai melalui rapat-rapat.

Direktur Pascasarjana

Jakarta, 26 Maret 2020

Universitas Borobudur

Prodi Magister Hukum Unbor

Ketua,



( Dr. Muhammad Faisal Amir)



( . Dr. Aziz Budianto MH)